

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak jalanan tidak hanya muncul karena faktor ekonomi, namun situasi sosial dan keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi anak juga menjadi pengaruh munculnya anak jalanan. Anak-anak yang hidup di jalanan seringkali menjadi korban dari lingkungan yang tidak menguntungkan mereka, sehingga mereka harus turun ke jalan untuk bertahan hidup. Penulis percaya bahwa masalah ini adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemerintah. Masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk memberi anak jalanan lingkungan yang aman dan kesempatan untuk berkembang. Pemberdayaan anak-anak jalanan adalah upaya yang sangat penting karena melalui proses ini mereka dapat memperoleh keterampilan, kepercayaan diri, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang dapat mengubah masa depan mereka.

Adapun menurut Armita, anak jalanan adalah anak yang sebagian waktu mereka gunakan di jalan atau tempat umum, baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran (Armita, 2016). Beberapa anak rela melakukannya sendiri, tetapi banyak lagi yang dipaksa bekerja di jalan, seperti mengemis, mengamen, atau menyemir sepatu, oleh orang-orang jahat di sekitar mereka karena berbagai alasan, seperti orang tua yang tidak bertanggung jawab atau anggota keluarga lain. Lalu, menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Banyak faktor yang memengaruhi keberadaan anak jalanan, seperti kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, konflik dalam keluarga, dan kurangnya perlindungan sosial. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan.

Anak-anak adalah kunci kemajuan bangsa di masa mendatang. Ironisnya, banyak anak-anak Indonesia masih terlantar di jalan. Jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang, menurut data Kementerian Sosial yang diperoleh dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG pada 15 Desember 2020. (Kemenko PMK, 2020). Menurut data PPID (dalam Sayyid, 2023) dokumen statistik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mencatat, terdapat 3.605 anak jalanan di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, jumlah anak jalanan tercatat hanya 2.162 orang, maka pada tahun 2020 jumlah tersebut melonjak menjadi 4.821 orang.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Bandung padamelaporkan bahwa dari 25 lokasi sebelumnya, sekarang hanya ada 9 lokasi lagi di mana anak-anak jalan dapat berkumpul di Jalan Gatot Subroto, Jalan L.L.R.E Martadinata, Jalan Pasir Koja, Jalan Pajajaran, Jalan Mohanad Toha, Jalan Astana Anyar, Jalan Asia Afrika, Jalan Leuwipanjang, dan jalan alun-alun (Aditya, 2024).

Setiap anak di dunia memiliki hak untuk belajar. Amandemen ketiga UUD 1945 di Indonesia memasukkan advokasi untuk hak anak yang lebih baik. Beberapa pasal yang menjadi landasan konstitusional perlunya perhatian dan peningkatan hak-hak anak, seperti diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 4 UU No.6 Tahun 1974, Pasal 11,12 dan 13 UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 55 58UU Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 2 Tahun 1999 yang memberikan delapan (8) kewenangan kepada Mensos RI untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang pendidikan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Pasal 3,

tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan dengan meningkatkan kemampuan dan peradaban bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis (Zulkifli, dkk., 2023). Selain itu, ada peraturan daerah yang mendukung perlindungan anak di tingkat daerah, terutama oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mencakup Bab III Pasal 6F, yang berbicara tentang memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pemerintah Indonesia menangani masalah anak jalanan dengan membuat sejumlah kebijakan dan program. Pemerintah telah berusaha secara resmi untuk mengatasi masalah anak jalanan. Namun, upaya secara keseluruhan belum mencapai tingkat keberhasilan yang penuh. Hingga saat ini, anak jalanan masih merupakan masalah besar, terutama di ibukota provinsi dan kota-kota besar, termasuk Kota Bandung. Mereka sering menyebabkan masalah lalu lintas, ketertiban, dan keamanan perkotaan. Anak-anak adalah generasi penerus yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, jadi situasi ini harus diperhatikan (Muhrisun, 2018).

Kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa pemerintah kota Bandung sangat memperhatikan masalah anak jalanan. Pemerintah daerah berusaha menjangkau, melatih, dan menyediakan fasilitas pendidikan inklusif seperti program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Namun, jangkauan program pemerintah masih belum optimal karena masalah sosial yang kompleks dan tingginya mobilitas anak jalanan di pusat keramaian kota seperti Terminal Leuwipanjang. Oleh karena itu, komunitas sosial yang berbasis kerelawanan,

seperti Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi, sangat penting untuk membantu anak-anak jalanan yang belum sepenuhnya tersentuh oleh layanan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan akses ke pendidikan.

Secara normatif (*das sollen*), negara telah menjamin hak atas pendidikan dan perlindungan anak marjinal melalui pasal-pasal konstitusional dan regulasi turunan. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara", yang diperkuat oleh Pasal 31 UUD 1945 mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjamin bahwa anak terlantar berhak memperoleh pendidikan yang layak dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi tanpa diskriminasi administratif.

Namun secara empiris (*das sein*), terjadi kontradiksi mendasar di kawasan Terminal Leuwipanjang Kota Bandung. Janji perlindungan hukum tersebut terbentur oleh ketimpangan struktural. Keberadaan anak jalanan yang terpaksa bekerja mengamen, mengemis, atau berjualan asongan menunjukkan belum hadirnya secara penuh perlindungan negara secara nyata. Ketersediaan akses pendidikan formal pun tersumbat oleh tembok komplikasi administratif seperti ketiadaan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ironisnya menjadi syarat formalistis sekolah. Kesenjangan antara regulasi hukum yang ideal dan kenyataan pahit di lapangan inilah yang menciptakan ruang kosong (*gap of state capacity*), yang kemudian direspons oleh inisiatif lokal seperti Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi.

Dalam situasi seperti ini, Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi Terminal Leuwipanjang Kota Bandung muncul sebagai upaya yang menarik dan mengambil perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, terutama dalam hal pendidikan. Sejak didirikan pada tahun 2012, komunitas ini berfokus pada sosial pendidikan untuk anak jalanan. Berdirinya rumah pelangi yaitu bermula dari keresahannya melihat anak-anak yang seharusnya mendapatkan Pendidikan

yang layak namun mereka berada di jalanan. (Qalbi, 2024). Program unggulan Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak jalanan di terminal Leuwipanjang, selain itu Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi juga memberikan kursus pengetahuan umum dan keagamaan untuk anak-anak jalannya.

Peneliti ingin menyelidiki Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi karena upaya mereka yang unik dan inovatif dalam mendidik anak jalanan, kelompok yang sering dianggap sepele dalam masyarakat. Dengan hadirnya komunitas pemuda ini, ada kesempatan untuk mempelajari metode berbasis komunitas untuk membuat program pendidikan yang mendukung anak jalanan. Dengan demikian, penelitian ini hendak mengkaji bentuk-bentuk program pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi dalam upaya pemberdayaan anak jalanan di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung dan dampak yang dirasakan oleh anak jalanan setelah kegiatan pemberdayaan pendidikan yang dilakukan oleh Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung.

Secara empiris, fenomena anak jalanan di kawasan Terminal Leuwipanjang Kota Bandung menunjukkan kompleksitas permasalahan sosial yang dilematis. Berdasarkan observasi awal di lapangan, sebagian besar anak jalanan di kawasan ini menghabiskan waktu produktifnya untuk mengamen, mengemis, atau berjualan asongan guna menopang ekonomi keluarga. Lingkungan terminal yang keras memicu normalisasi putus sekolah, di mana pendidikan dipandang bukan sebagai kebutuhan utama, melainkan beban finansial dan penyitaan waktu kerja. Selain itu, anak-anak ini menghadapi hambatan seperti tidak memiliki akta kelahiran atau Kartu Keluarga yang valid, yang menjadi syarat utama mengakses pendidikan formal.

Di sisi lain, Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi hadir sebagai institusi non-formal yang berupaya menjembatani keterputusan akses pendidikan tersebut. Namun dalam praktiknya, proses pendampingan di lapangan dihadapkan pada

realitas empiris yang tidak mudah: kegiatan belajar mengajar harus berlangsung di ruang-ruang publik yang kurang kondusif (seperti area parkir terminal dan halte), terganggu kebisingan kendaraan, serta terancam oleh tingginya mobilitas dan fluktuasi kehadiran anak-anak jalanan. Ketidakstabilan finansial komunitas yang mengandalkan perputaran relawan (*open volunteer*) yang dinamis turut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan program pembinaan.

Untuk membedah dan merespons kompleksitas realitas empiris di kawasan terminal tersebut, pemikiran Jim Ife mengenai pengembangan masyarakat (*community development*) memberikan kerangka teoretis serta konseptual yang relevan. Dalam karyanya *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*, Ife (2013) menegaskan bahwa tatanan dominan saat ini yang didorong oleh neo-liberalisme, globalisasi ekonomi, dan orientasi pada pertumbuhan tanpa batas telah merusak struktur komunitas tradisional dan gagal memenuhi dua prasyarat paling mendasar peradaban manusia. Yaitu, kemampuan manusia untuk hidup selaras dengan lingkungannya, dan kemampuan manusia untuk hidup selaras satu sama lain.

Ife (2013) memetakan beberapa landasan teoretis utama dalam pengembangan masyarakat, antara lain:

1. Perspektif Ekologis (*Ecological Perspective*): Krisis lingkungan bukan sekadar masalah fisik/teknis, melainkan masalah sosial dan politik akibat sistem yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Pendekatan ekologis menekankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), keanekaragaman (*diversity*), dan pemikiran holistik.
2. Perspektif Keadilan Sosial (*Social Justice Perspective*): Berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia (*needs*), penegakan hak asasi (*rights*), serta pemberdayaan (*empowerment*) untuk mengatasi kerugian struktural akibat kelas, gender, maupun ras.

3. Perubahan dari Bawah (*Change from Below*): Prinsip mendasar bahwa pembangunan harus menghargai pengetahuan lokal (*local knowledge*), budaya lokal, keterampilan lokal, serta sumber daya lokal. Pembangunan bukan berupa pemaksaan top-down atau solusi teknokratis dari luar, melainkan memfasilitasi kapasitas dan proses masyarakat itu sendiri.

Dalam era neo-liberalisme, pelayanan publik dan mekanisme pasar cenderung memperlakukan manusia secara instrumental (*Gesellschaft*). Menggunakan pemikiran Ife (2013), kegiatan ini relevan untuk merekonstruksi kembali struktur komunitas (*Gemeinschaft*), meletakkan kembali pemenuhan kebutuhan berbasis solidaritas lokal, serta memperkuat masyarakat sipil (*civil society*) dan modal sosial. Pendekatan ini relevan untuk menghindari pandangan defisit (*deficit model*) yang memandang masyarakat hanya dari kelemahan/kekurangannya. Sebaliknya, dengan prinsip *change from below*, kegiatan difokuskan untuk mengidentifikasi dan memobilisasi potensi serta kebijaksanaan lokal yang sudah ada di masyarakat.

Menerapkan prinsip pengembangan masyarakat terpadu (*integrated community development*) yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Mendorong proses demokrasi partisipatif dan penentuan nasib sendiri (*self determination*) bagi warga masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam perencanaan hingga evaluasi program. Menciptakan model intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tanpa menggantungkan seluruhnya pada struktur birokrasi terpusat maupun mekanisme pasar swasta.

Berlandaskan pada pandangan teoretis Jim Ife mengenai pemberdayaan berbasis komunitas tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan secara lebih spesifik. Penelitian ini memfokuskan kajian pada objek formal sosiologis, yaitu dinamika dan mekanisme proses pemberdayaan sosial berbasis komunitas (*community based empowerment*) dalam meningkatkan pendidikan anak jalanan perkotaan. Secara teoretis, objek formal ini dibedah menggunakan kacamata teori Pemberdayaan Jim Ife, yang menekankan tiga tahapan utama:

1. Tahap Penyadaran (*Conscientization*): Bagaimana komunitas membangkitkan kesadaran kritis anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan, adab, dan cita-cita di tengah himpitan budaya jalanan.
2. Tahap Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*): Bagaimana interaksi edukatif (bimbingan calistung, keagamaan, dan keterampilan) membentuk kemampuan intelektual dan emosional anak.
3. Tahap Pendayaan (*Empowerment*): Sejauh mana proses pendampingan mampu mendorong kemandirian belajar, keberanian kembali ke sekolah formal, serta pengurangan ketergantungan pada aktivitas jalanan.

Dengan demikian, fokus penekanan skripsi ini bukan sekadar mendeskripsikan keberadaan anak jalanan atau profil Rumah Pelangi secara umum, melainkan secara analitis menelaah bagaimana strategi pemberdayaan, serta faktor pendukung dan penghambat bekerja dalam mentransformasi kesadaran dan akses pendidikan kelompok anak marjinal di kawasan perkotaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi dalam meningkatkan akses pendidikan anak jalanan di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi dalam meningkatkan akses pendidikan anak jalanan di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan utama, yakni sebagai berikut:

1. Untuk memahami proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi dalam meningkatkan akses pendidikan anak jalanan di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi dalam meningkatkan akses pendidikan di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan, baik dari segi kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Adapun sebuah kegunaan ini secara akademik dan praktis:

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada perkembangan sosiologi, khususnya studi tentang pendidikan anak jalanan di Indonesia. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi referensi penting untuk studi serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu orangtua, terutama orangtua anak jalanan, memahami pentingnya pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak jalanan dan mendorong pemuda, yang berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat, untuk memulai program yang membantu anak jalanan mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pembelajaran non-formal.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife. Teori ini menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan proses peningkatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri, mengakses sumber daya, serta berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sosial mereka. Menurut Ulum, Pemberdayaan tidak dimaknai sebagai pemberian bantuan semata, melainkan sebagai proses membangun kekuatan dari dalam individu dan komunitas (Ulum, 2020). Ife menekankan bahwa pemberdayaan harus mencakup peningkatan kesadaran kritis, penguatan kapasitas, serta pengurangan ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian, individu atau kelompok yang diberdayakan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mampu menentukan arah hidup dan masa depannya secara mandiri. (Ife, 2013).

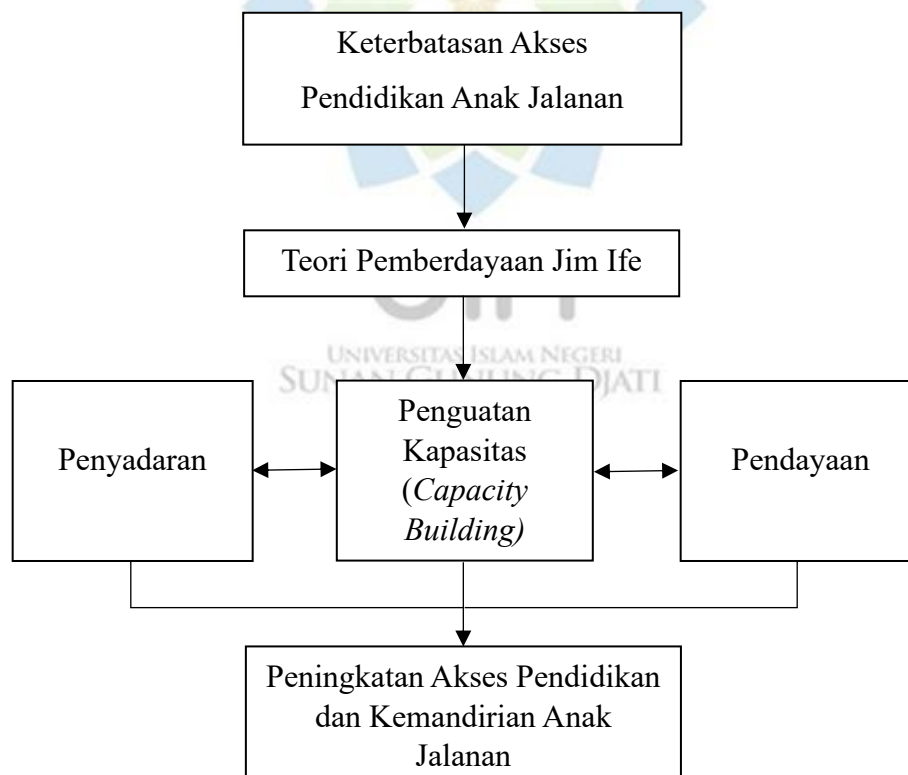
Dalam konteks Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi Terminal Leuwipanjang, pendekatan Ife relevan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan nonformal dan pendampingan sosial berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan yaitu ruang belajar, program pendidikan, dan sistem pendampingan dipandang sebagai sarana penguatan kapasitas, bukan hanya layanan sementara. Relawan bertindak sebagai fasilitator untuk mendorong partisipasi aktif anak jalanan yang melibatkan mereka dalam penentuan jadwal, pemilihan materi belajar, dan pengelolaan kegiatan, sehingga anak jalanan menjadi subjek yang berdaya dalam proses pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan mereka (Mustangin, dkk., 2021).

Penelitian ini menelaah bagaimana tahapan proses pemberdayaan yang terdiri dari penyadaran, penguatan kapasitas dan pendayaan di Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi anak jalanan. Mulai dari kemandirian belajar hingga terbentuknya solidaritas komunitas yang memperluas akses pendidikan di perkotaan. Selain itu penelitian juga akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat program pemberdayaan. Kajian empiris tentang pemberdayaan melalui program pendidikan alternatif di konteks anak jalanan di Indonesia menjadi rujukan penting untuk memetakan praktik dan tantangan tersebut.

Melalui berbagai program yang dilaksanakan, Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi berupaya memberikan ruang belajar, pengembangan keterampilan,

serta dukungan sosial yang dapat membantu anak jalanan keluar dari berbagai hambatan yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara setiap fase pemberdayaan dijalankan dan seberapa besar kontribusi setiap fase tersebut terhadap peningkatan kualitas hidup anak jalanan.

proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Sosial Pendidikan Rumah Pelangi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik anak jalanan, tetapi juga pada penguatan aspek kemandirian mereka. Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan berinteraksi sosial, serta keberanian anak dalam menentukan pilihan terkait pendidikan dan masa depannya. Berikut merupakan kerangka berpikir yang menghubungkan teori dengan praktik pemberdayaan.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti (2026)